

IKHTISAR

Asep Riswandi, Persepsi Masyarakat Desa Cikakak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Tentang Pemberian “Ipekah” Resepsi Pernikahan.

Penelitian ini bertolak dari adanya persamaan pembahasan antara hukum Islam dan hukum adat dalam masalah perkawinan. Salah satu masalah perkawinan yang menjadi topik bahasan antara hukum Islam dan hukum adat adalah masalah *walimatu al-‘ursy*.

Walimatu al-‘ursy dalam bahasa Indonesia dikenal dengan resepsi pernikahan, sedangkan di daerah Surda (Desa Cikakak) dinamakan hajatan, yang berarti kesenangan, kebahagiaan dan kemewahan yang ingin diperlihatkan dan diperdengarkan kepada orang lain, yang bertujuan agar orang lain tahu bahwa ia mampu menikahkan anak-anaknya dengan pesta yang meriah.

Salah satu perangkat *walimatu al-‘ursy* ini terdapat satu aturan yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun di tataran Pasundan (Desa Cikakak). Perangkat tata aturan itu ialah “Ipekah”. “Ipekah” ialah salah satu istilah yang digunakan di Desa Cikakak sebagai upaya untuk memberi pembiayaan pesta pernikahan dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita, yang di berikan sebelum pesta pernikahan tersebut dilaksanakan. Keumuman yang berlaku di Desa Cikakak mengenai pemberian “Ipekah” tersebut tidak kurang dari Rp. 1.500.000,-, dan hal ini menjadi masalah tersendiri di masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan, bagaimana persepsi masyarakat Desa Cikakak mengenai pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan, bagaimana akibat bisa dan tidaknya memberikan “Ipekah” resepsi pernikahan serta kedudukan hukum pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan yang terdapat di Desa Cikakak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui teknik wawancara, kepustakaan dan observasi.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Masyarakat yang menerima dan membolehkan *walimatu al-‘ursy* yang didalamnya ditandai dengan pemberian “Ipekah” keumuman yang terdapat di Desa Cikakak beralasan bahwa hal tersebut merupakan tradisi atau adat istiadat dan sebagai satu peringatan bagi yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya mempersiapkan diri baik moril maupun materil. *Istinbath al-ahkam* yang digunakan adalah *al-‘urf* atau *al-‘adat*, dengan pertimbangan bahwa adat istiadat atau tradisi bisa dijadikan hukum.
2. Masyarakat yang tidak membolehkan *walimatu al-‘ursy* yang didalamnya ditandai dengan pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan keumuman yang terdapat di Desa Cikakak beralasan karena hal itu membebankan bagi yang kemampuan ekonominya lemah sehingga memilih hidup membujang bahkan terjerumus kepada perbuatan zina, sehingga lebih besar madharatnya dibanding maslahatnya. *Istinbath al-ahkam* yang digunakan ialah lebih mementingkan terpeliharanya hukum dan *saddud dzari’ah*.